



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA**

Jalan Udowo Nomor 07 Madiun, Kode Pos : 63117

Telp. (0351) 2812659 Fax. (0351) 2812659

Website : <http://madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA MADIUN**

**NOMOR: 065/137/401.202/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun meliputi yaitu Standar Pelayanan Legalisir Surat Penghargaan/ Piagam.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Diktum "KEDUA" wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal 25 September 2019

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MADIUN**



**AGUS PURWOWIDAGDO, S.Sos, MM**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19730825 199302 1 002**

**LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA  
MADIUN**

**Nomor : 065/1371/401.102/2019**

**Tanggal : 25 September 2019**

---

**A. PENDAHULUAN**

Secara umum bidang-bidang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembinaan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang-bidang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Madiun menyelenggarakan fungsi pelayanan diantaranya sebagai berikut :

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga ;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga ;
4. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

**B. STANDAR PELAYANAN**

Standar Pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Madiun terdiri dari hanya 1 (satu) pelayanan, antara lain :

1. Standar Pelayanan Legalisir Surat Penghargaan/Piagam.

Adapun uraian standar pelayanan dimaksud, adalah sebagai berikut :

**1. STANDAR PELAYANAN LEGALISIR SURAT PENGHARGAAN/LEGALISIR**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ; 2. Staatblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan ;
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membawa Surat Penghargaan/Piagam Asli</li> <li>▪ Fotocopy Surat Penghargaan/Piagam</li> </ul>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre>                     graph TD                         A[Pemohon] --&gt; B[Disbudparpora (Front Office)]                         B --&gt; C["Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, Bidang Pemuda Olahraga (paraf)"]                         C --&gt; D[Sekretaris]                         D --&gt; E[Pemohon]                     </pre> </div> <p><b>Keterangan Bagan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan surat penghargaan/piagam Asli dan fotocopy ke petugas/front office Disbudparpora ;</li> <li>2. Setelah diteliti petugas meminta paraf ke bidang yang menerbitkan legalisir surat penghargaan/piagam tersebut ;</li> <li>3. Setelah mendapat paraf dari bidang, petugas menyerahkan legalisir ke Sekretaris Dinas untuk ditandatangani ;</li> <li>4. Setelah pengajuan legalisir ditandatangani berkas diserahkan kembali ke pemohon.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Fotocopy Surat Penghargaan /Piagam yang ter legalisir
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<u>Sarana</u> Meja kerja, alat tulis kantor, pesawat telepon, komputer, stempel, printer <u>Prasarana</u>

No	Komponen	Uraian
		Ruang kerja, ruang tamu
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ketelitian</li><li>▪ Memahami peraturan yang berkaitan dengan legalisir surat penghargaan/piagam</li></ul>
9.	Pengawasan internal	Seluruh Kepala Bidang dan Sekretaris
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	(0351) 28122659
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang dan masing-masing telah dibuatkan Uraian Tugas
12.	Jaminan pelayanan	07.00-15.30
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Aman
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Setiap bulan dibuat evaluasi kinerja

Madiun, September 2019

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MADIUN**



**AGUS PURWOWIDAGDO, S.Sos, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730825 199302 1 002